

PIAGAM

KOMITE AUDIT

(*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
(dahulu/*formerly* PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk)

Nomor/Number: 002/SK DKM – PIK2/VII/2023

Tanggal/Date: 05 Juli 2023

PIAGAM KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk
(dahulu/*formerly* PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk)
("Perseroan"/the "Company")

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No.55/2015"), Komite Audit menyusun Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketentuan sebagai berikut:

In order to improve the implementation of good corporate governance principles for the Company relating to the implementation of the Audit Committee's duties, in accordance with the provisions of Financial Service Authority Regulation No. 55 / POJK.04 / 2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee ("POJK No.55 / 2015"), the Audit Committee prepares the Audit Committee Charter for the purpose to become reference and work guideline for the Company's Audit Committee in carrying out its duties and authorities under the following terms and conditions:

A. TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2. KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber

A. *DUTIES, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES*

1. DUTIES

The Term of Audit Committee member should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as mentioned in the Articles of Association and may be re-elected for next 1 (one) term only.

2. AUTHORITIES

In performing its duties, Audit Committee has the following authorities:

- a. to access documents, data, and information pertaining the employees, funds, assets, and the required company resources;*

- daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- b. to communicate directly with employees, including Board of Directors and those who perform the function of internal audit, risk management, and accounting related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
 - c. to involve independent parties outside the Audit Committee members which are necessary to assist the implementation of their duties (if required); and
 - d. to implement the other authorities conferred by the Board of Commissioners.

3. TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

3. RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

In carrying out its functions, the Audit Committee has the duties and responsibilities among others are as follows:

- a. conduct a review on the financial information to be issued by the Company to public and / or authorities, including the financial statements, projections, and other statements relating to the Company's financial information;
- b. conduct a review on the compliance with the laws and regulations relating to the Company's activities;
- c. provide independent opinion in the event of any different opinions between management and Accountant for services rendered;
- d. provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of Accountant based on independency, the scope of assignment, and fees;

- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- e. conduct a review on the implementation of the examination performed by internal auditor and supervise the implementation of the following-up action by the Board of Directors on the findings of the internal auditor;
 - f. conduct a review on the implementation of the risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company has no risk monitoring function under the Board of Commissioners;
 - g. reviewing complaints related to accounting and financial reporting process of the Company;
 - h. reviewing and providing advice to the Board of Commissioners in relation to the potential conflict of interest of the Company;
 - i. keep and maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company.

B. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. KOMPOSISI

Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2. STRUKTUR

- a. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, dan
- b. 2 (dua) orang anggota.

3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan

B. COMPOSITION, STRUCTURE AND REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP

1. COMPOSITION

The Audit Committee consists of 3 (three) members from Independent Commissioners and the Parties outside the Issuer or Public Company.

2. STRUCTURE

- a. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner, and
- b. 2 (two) members

3. REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP

- a. have high integrity, capability, knowledge, experience in accordance with his/her field of

- bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan ;
 - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
 - f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut *work, and able to communicate well;*
 - b. understand the financial statements, business of the Company especially related to the services or business activities of the Company, audit process, risk management, and Laws and regulations within Capital Market area as well as other regulations;
 - c. comply with Audit Committee's Code of Conduct established by the Company;
 - d. willing to improve his competence continuously through education and training;
 - e. have at least 1 (one) member with the educational background and expertise in the field of accounting and/or finance;
 - f. not a person inside a Public Accounting Firm, Law Firm, Public Appraisal Service Firm or other parties providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and / or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;
 - g. not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the last six (6) months unless Independent Commissioner;
 - h. has no share ownership either directly or indirectly in the Company;
 - i. In case of Audit Committee's members obtain the Company shares either directly or indirectly as a result of any legal event, then the shares should be transferred to the other party within a maximum

- wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Khusus untuk Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

period of 6 (six) months after obtaining such shares;

- j. *has no affiliate relationship with the members of Board of Commissioners and Board of Directors or the Major Shareholders of the Company; and*
- k. *has no business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities.*

Specifically for Independent Commissioners should meet the following requirements:

- a. *not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the said Issuer or Public Company within the last six (6) months unless for the re-appointment as Independent Commissioner of the said Issuer or Public Company for the next term of office;*
- b. *has no share ownership either directly or indirectly in the said Issuer or Public Company;*
- c. *has no Affiliate relationship with the Issuer or Public Company, any member of the Board of Commissioners, any member of the Board of Directors, or Major Shareholder of the said Issuer or Public Company; and*
- d. *has no business relationship, either directly or indirectly related to the said Issuer or Public Company's business activities.*

C. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; dan
2. Melibatkan pihak Independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

D. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

E. SISTEM KEGIATAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang

C. MANNER AND WORK PROCEDURE

1. to communicate directly with employees, including Board of Directors and those performing the function of internal audit, risk management, and accounting related to the duties and responsibilities of the Audit Committee; and
2. to involve Independent Parties outside the Audit Committee members which are necessary to assist the implementation of their duties (if required).

D. POLICY OF MEETING IMPLEMENTATION

1. The Audit Committee holds meetings regularly at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Audit Committee Meeting may be held when attended by more than 1/2 (one half) of its members.
3. Decision of Audit Committee Meeting is made by deliberation for consensus;
4. Each Audit Committee Meeting is documented in the Minutes of Meeting, including if there's any dissenting opinion which is signed by all members of the Audit Committee who are present in the meeting and to be submitted to the Board of Commissioners.

E. ACTIVITY REPORTING SYSTEM

1. The Audit Committee shall make a report to the Board of Commissioners on any assignment rendered;
2. The Audit Committee shall make an annual report on the implementation

- diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
 4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.
- of its activities which will be disclosed in the Company's Annual Report.*
3. *Issuer or Public Company shall submit to Financial Service Authority information regarding the appointment and dismissal of the Audit Committee within a maximum period of 2 (two) business days after the appointment or termination.*
 4. *Information regarding the abovementioned appointment and termination shall be put on the stock exchange website and/or the Company's website.*

**F. PENANGANAN PENGADUAN
ATAU PELAPORAN
SEHUBUNGAN DUGAAN
PELANGGARAN TERKAIT
PELAPORAN KEUANGAN**

1. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
2. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

G. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

H. LAIN-LAIN

1. Piagam Komite Audit ini menggantikan Piagam Komite Audit Perseroan yang telah diterbitkan sebelumnya dan berlaku

F. HANDLING OF COMPLAINT OR REPORT IN RELATION TO VIOLATION ALLEGATION RELATED TO FINANCIAL REPORTING

1. *review complaint relating to the Company's accounting and reporting process;*
2. *review and advise the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company.*

G. THE TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE

The term of office of the members of the Audit Committee should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as referred to in the Articles of Association and may be re-elected for next 1 (one) term only.

H. OTHERS

1. *This Audit Committee Charter supersedes the Company Audit Committee Charter previously issued and shall be effective as of the date of this Audit Committee Charter;*

- efektif sejak tanggal Piagam Komite Audit ini;
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. This Audit Committee Charter will be periodically evaluated in order to make it in line with the development of the prevailing law and regulations.

Piagam Komite Audit ini dapat ditandatangani terpisah oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan berlaku sah setelah seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani secara lengkap copy atau salinan dari Piagam Komite Audit ini.

This Audit Committee Charter is possible to be separately signed by each of the members of Board of Commissioners and shall be valid after all members of Board of Commissioners sign completely the copies of this Audit Committee Charter.

**DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk**
(dahulu/formerly PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk)



Nama/Name : Susanto Kusumo
Jabatan/Tittle : Presiden Komisaris/ President Commissioner

Nama/Name : Phiong Phillipus Darma
Jabatan/Tittle : Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner


Nama/Name : Steven Kusumo
Jabatan/Tittle : Komisaris/Commissioner

Nama/Name : Richard Halim Kusuma
Jabatan/Tittle : Komisaris/Commissioner

Nama/Name : Hardjo Subroto Lilik
Jabatan/Tittle : Komisaris Independen/Independent Commissioner

Nama/Name : Prof. Djisman Simandjuntak
Jabatan/Tittle : Komisaris Independen/Independent Commissioner